

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia perekonomian yang semakin pesat membuat semua industri ataupun lembaga keuangan ikut terpengaruh dalam hal pengelolaan dan pengalokasian masyarakat. Selain itu lembaga keuangan juga berfungsi untuk membantu usaha masyarakat baik usaha kecil maupun usaha menengah keatas. Seiring bertambahnya manusia yang membutuhkan jasa lembaga keuangan, maka semakin pesat pula pertumbuhan lembaga keuangan tersebut.

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan berbagai pembangunan di segala bidang kehidupan. Perekonomian merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai citacita bangsa Indonesia. Perekonomian juga merupakan indikator majunya suatu negara. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kalangan pengusaha dan investor asing maupun domestik untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia<sup>1</sup>.

Dalam rangka pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, Pemerintah perlu mempunyai strategi khusus di sektor ekonomi untuk membangun perekonomian rakyat secara berkesinambungan. Saat ini

---

<sup>1</sup> Anggun Inggriani, *Pembiayaan al-Murabahah pada Bank Mandiri Syariah*, (Thesis—Universitas Indonesia, Depok, 2011), 3.

perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro, sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup mikro yaitu BMT juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah kebawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 mengenai bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada Bank syariah, dalam menjalankan kegiatan banknya menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan agama Islam dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Bank syariah ini cukup berkembang pesat dan diminati di Indonesia yang mayoritas beragama Islam<sup>2</sup>.

Salah satu kegiatan bank syariah atau BMT/BTM syariah adalah memberikan pembiayaan kepada seluruh masyarakat umum. Pembiayaan yang dilakukan bank kepada masyarakat sangat membantu dalam mengembangkan roda ekonomi baik digunakan modal usaha, atau kebutuhan sehari-hari. Seperti pengadaan barang atau kredit usaha rakyat (KUR). Minat masyarakat meminjam

---

<sup>2</sup> “Ibid”

atau bekerja sama dengan Bank syariah sangat berkembang pesat karena dapat disesuaikan dengan kondisi pendapatan ekonominya.

Perkembangan Ekonomi Islam diawali oleh Perbankan dan sisusul oleh koperasi/BMT Simpan, Pijam, dan Pembiayaan berprinsip syariah. Produk-produk yang digunakan dalam perbankan atau koprasi (BMT) Syariah dalam menunjang ekonomi yang menyejahterakan umata antara lain; transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk kepemilikan barang, transaksi peminjam, dan transaksi penghimpun dana/penyimpanan. Produk ekonomi tersebut banyak mempunyai akad-akad syariah yang sangat menguntungkan baik Bank maupun Nasabah yaitu; akad *Mudharabah*, akad *murabahah*, akad *tijarah*, akad *qard*, akad *Rahn*, akad *wakalah*, dan akad *hawalah* dan sebagainya, banyaknya akad yang menjadi alternatif pilihan bagi nasabah untuk bekerjasama atau memanfaatkan peran bank dalam meningkatkan ekonomi islam.

Akad murabahah dikalangan masyarakat Indonesia sangat tinggi peminatnya, hal ini karena akad murabahah mudah dipahami masyarakat atau calon nasabah. Akad murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan nasabah dimana lembaga keuangan menjelaskan kepada nasabah terkait harga awal dan margin yang didapat lembaga<sup>3</sup>. Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya<sup>4</sup>. Dengan demikian, dalam hal ini yang dimaksud akad pembiayaan

---

<sup>3</sup> Ikit dan Artiyanto, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018),144.

<sup>4</sup> Bagya A. Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: UII Press, 2012), 47

murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

KSPSS BTM Mulia Babat merupakan salah satu wujud kepedulian lembaga keuangan dalam meningkatkan dan menyejahterakan ekonomi masyarakat. BTM Mulia Babat tersebut menawarkan pembiayaan dengan akad murabahah, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif, pengadaan barang atau jasa. Secara umum nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual. Sementara nasabah bank syaria'ah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank syariah dengan perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun dengan cara angsuran<sup>5</sup>.

Dalam hal ini BTM Mulia Babat berlaku sebagai penjual (*ba'i*) sedangkan nasabah sebagai pembeli (*musytari*) terhadap objek yang diperjualbelikan (*mabi'*). Dan penyelesaian pembayaran (hutang) nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada

---

<sup>5</sup> Latifatul Hanik Barokah, *Analisis pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Baitul Mall Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung*. (Skripsi—IAIN Tulung Agung, 2015), 5.

bank<sup>6</sup>. Praktik akad murabahah pada umumnya kembali kepada masing-masing Bank, namun di BTM Mulia Babat bisa menyediakan modal dan juga barang kepada nasabah, Dalam praktiknya, implementasi akad *murabahah* yang diterapkan untuk modal usaha dilaksanakan seperti akad *mudharabah* dengan adanya tambahan akad *wakalah* (perwakilan) pada pembiayaan tersebut. Pembiayaan murabahah dilaksanakan dalam satu transaksi dengan wakalah, yaitu pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.<sup>7</sup>

Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem *murabahah* pada umumnya, dimana subyek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual (bank) dan penjual seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli (nasabah). Dengan tambahan akad wakalah, posisi BTM bukan lagi sebagai perantara antara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah melainkan hanya sebagai *shohibul mal* yang meminjamkan dananya untuk nasabah<sup>8</sup>.

Posisi BTM Mulia Babat hanya menyediakan modal saja bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak BTM menuntut untuk mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan nasabah. Maka keuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pembelian barang dari supplier/ pemasok, melainkan keuntungan atas dasar jasa pemberian pinjaman modal. Dengan menggunakan akad *murabahah*, nasabah tidak perlu membuat laporan hasil usahanya dan semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam usaha

---

<sup>6</sup> “Ibid”.

<sup>8</sup> Latifatul, *Analisis*, 7.

nasabah yang telah ditambahkan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Meskipun sudah menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan transaksinya. Perekonomian syari'ah tidak luput dari masalah baik akad, wan prestasi, jasa ada yang cacat bahkan sampai ke rana peradilan akibat sengketa ekonomi syari'ah. Sengketa ekonomi masih banyak ditemui diberbagai BUS atau UUS dan perbankan syari'ah lainnya. Dari segi akad, baik akad mudharabah, akad tijarah, akat musyarakah, akad musyarakah dan lainnya, dari segi produknya juga masih banyak yang kurang maksimal serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Dengan banyaknya masalah sengketa ekonomi syari'ah maka Mahkamah Agung juga memberikan wadah untuk pengaduan dalam menyelesaikan perkara sengketa. Dapat dikatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama relatif baru, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Amandemen Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara Ekonomi syari'at mengalami lonjakan. Lonjakan terjadi karena faktor kepercayaan masyarakat terhadap keabsolutan putusan pengadilan agama. Di sisi lain, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang pengujian terhadap undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menghapus dualisme lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariat<sup>9</sup>. Namun, dalam perjalanannya, pada tahun 2008 diterbitkan UU NO. 21 Tahun 2008

---

<sup>9</sup> Amran , *penyelesaian*, 46.

tentang Perbankan Syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan perbankan syariah selain diselesaikan di pengadilan agama juga dapat diselesaikan di pengadilan umum sehingga terjadi dualisme pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ketidakharmisan undang-undang ini akhirnya diselesaikan dengan putusan MK<sup>10</sup> No. 93/PUU-X/2012.

Sengketa ekonomi salah satunya bisa terjadi akibat wanprestasi salah satu pihak baik nasabah atau perbankannya. Melihat konteks akad yang dipakai kedua belah pihak, belakangan ini banyak sekali koperasi atau perbankan syari'ah mengalami sengketa ekonomi salah satunya akad syari'ah. Penyelesaian sengketa ekonomi terdapat beberapa cara melalui litigasi maupun non litigasi. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan terjadi antara dua pihak yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda<sup>11</sup>.

Pada akad ekonomi tidak bisa lepas dari sengketa, diantaranya terjadi pada akad murabahah. Kebanyakan masalah murabahah adalah macetnya cicilan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank yang membantu atau memodali usahanya. Murabaha sendiri lebih fokus pada jual beli yang mana keuntungannya disepakati dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad murabahah di KSPPS BTM Mulia Babat masih bisa

---

<sup>10</sup> Mulyadi, Pengadilan agama berwenang memeriksa sengketa ekonomi syari'ah. Kompasiana beyond blogging. Diakses pada tanggal 3 desember 2019.

<sup>11</sup> Anita D.A Kolopaking, *Asas iktikad Baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitase*, (Bandung: PT. Alumni, 2013),10. Lihat juga Amran suadi, *Penyeleseian Sengketa Ekonomi Syar'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 30.

ditempuh dengan jalur kekeluargaan. Penyelesaian sengketa dengan kekeluargaan merupakan penyelesaian diluar peradilan semacam Arbitrase Syariah Nasional atau melalui kedua belah pihak dengan menggunakan kesepakatan ijab qobul dahulu atau perjanjian baru.

Penyelesaian sengketa ekonomi Non litigasi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Non dan Litigasi. Non berasal dari kata None yang berarti Tidak atau menolak dan litigasi berasal dari litigation yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Namun di Indonesia penyelesaian ini dikenal dengan penyelesaian perkara di luar Pengadilan Agama.

Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa sudah di lembagakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan beberapa bentuk mekanisme yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan demikian sengketa diusahakan mencapai putusan final.

Melihat kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan dana dengan akad yang menyejahterakan pula, maka perlu hadirnya Bank atau koperasi simpan Pinjam yang nantinya bisa membantu masyarakat umum. Dari sini penulis memaparkan penelitian di KSPPS BTM Mulia Babat yang fokus pada simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah. Dimana dengan lahirnya KSPPS ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau yang lainnya dengan akad yang menyejahterakan.

Penerapan praktek akad *murabahah* di KSPPS BTM Mulia tidak jauh beda dengan Koperasi atau BMT lainnya, sebagaimana prinsip syariah menjelaskan bank sebagai pemberi biaya kepada nasabah atau membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjual dengan margin atau laba yang disepakati. Namun masih banyak nasabah yang masih saja menyelewengkan akad sehingga terjadi wanprestasi seperti angsuran dana macet. Menyikapi hal tersebut KSPPS BTM Mulia Babat mengantisipasi penyelesaian sengketa ekonomi tersebut dengan pendekatan Non litigasi dimana pendekatan ini dimaksud mendamaikan kedua belah pihak sehingga tidak sampai kemeja hijau.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak nasabah yang beralih dari bank umum ke KSPPS BTM Mulia, sebab banyak diuntungkan dengan akad yang terbuka. Penerapan akad *murabahah* dikalangan nasabah semakin meningkat dan juga penyelesaian sengketa tidak sampai menyusahkan bahkan nasabah sangat terbantu sebab barang atau jasa yang dipinjamkan tidak sampai dilelang atau ditarik oleh bank, dan penyelesaiannya sangat memudahkan diluar pengadilan dan menggunakan adendum seperti halnya koperasi/BMT Pada Umumnya.

Beberapa tahun terakhir banyak nasabah yang beralih dari bank umum ke KSPPS BTM Mulia, sebab banyak diuntungkan dengan akad yang terbuka. Disisi lain setelah hadirnya koperasi tersebut aset majelis Ekonomi Babat semakin meningkat dan sangat membantu berjalannya roda ekonomi di Babat khususnya. Dengan melihat perkembangan ekonomi KSPPS BTM Mulia Babat yang semakin berkembang. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk thesis dengan judul: **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD**

## **MURABAHAH DENGAN PENDEKATAN NON LITIGASI DI KSPPS BTM MULIA BABAT LAMONGAN**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad murabahah KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah Non Litigasi pada akad Murabahah di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan mendiskripsikan penerapan akad Murabahah di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan.
2. Untuk memahami dan mendiskripsikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Non litigasi pada akad murabahah di KSPPS BTM Mulia Babat Lamongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurangnya untuk:

1. Kegunaan teoretis, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman pada dunia akademika (mahasiswa) dan penyandaran hukum pada masyarakat umumnya.
2. Kegunaan praktis diharapkan berguna untuk menjadi acuan/pertimbangan bagi akademisi dalam penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat.

## E. Kajian Terdahulu

### 1. Anggun Inggriani 2011

Yang berjudul pembiayaan Almurabahah Pada Bank Syariah Mandiri (studi kasus pembiayaan kepemilikan rumah) Universitas Indonesia di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Tahun 2011, dalam thesis tersebut penulis meneliti terkait pembiayaan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri. Dalam thesis, Penulis menekankan pada pembiayaan kepemilikan rumah pada akad murabahah<sup>12</sup>.

### 2. Wahyu Makkulau Rio 2017

Yang berjudul penerapan Prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah (studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare) Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017, Dalam Thesis tersebut penulis meneliti prinsip ekonomi syariah di Bank Muamalat Kota Pare-pare, dalam Thesis ini penulis menekankan pada Tingkat kesyariahan pada akad murabahah di Bank Muamalat<sup>13</sup>.

### 3. Ratna Ayu Ningsih 2016

Yang berjudul Implementasi akad Murabahah kepemilikan rumah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di consumer financing businnes center (CFBC) PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ambarruko

---

<sup>12</sup> Thesis, Anggun Inggriani, *pembiayaan Almurabahah Pada Bank Syariah Mandiri (studi kasus pembiayaan kepemilikan rumah)*, Universitas Indonesia di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Tahun 2011.

<sup>13</sup>.Thesis, Wahyu Makkulau Rio, *penerapan Prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah (studi kasus Bank Muamalat Kota Parepare)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Tahun 2017.

Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Tahun 2016, dalam thesis tersebut penulis meneliti pembiayaan kepemilikan rumah pada akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri, Dalam Thesis ini penulis menekankan pada penerapan akad Murabahah pada pembiayaan bermasalah pada kepemilikan rumah di Consumer Financing Business Center<sup>14</sup>.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas maksud judul tersebut di atas:

##### 1. Sengketa Ekonomi Syari'ah

ialah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda<sup>15</sup>.

##### 2. Non litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah diluar pengadilan secara damai<sup>16</sup>

##### 3. akad Murabahah

---

<sup>14</sup> Thesis, Ratna Ayu Ningsi, *Implementasi akad Murabahah kepemilikan rumah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah di consumer financing business center (CFBC) PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ambarruko Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Tahun 2016.

<sup>15</sup> Anita D.A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Arbitrase*, (Bandung: PT Alumni, 2013), 10.

<sup>16</sup> "Ibid"

menurut bahasa adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui<sup>17</sup>, sedang menurut istilah adalah jual beli barang pada harga pokok (asal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati<sup>18</sup>.

## **G. Landasan Teori**

Dalam pembahasan teori ini. penulis akan membahas diantaranya. Implementasi penyelesaian sengketa, Non litigasi, Akad Murabaha dan ekonomi syari'ah.

### **1. Penyelesaian sengketa**

Sengketa ialah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai baik berupa uang atau benda.

Perselisihan ekonomi syari'at merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomin syari'at dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (Akad). Timbulnya sengketa disebabkan dari beberapa faktor diantaranya<sup>19</sup>;

1. Konflik data konflik ini muncul akibat dari kekurangan berkas, informasi ataupun data-data yang lain, atau isi dari berkas perjanjian yang berbeda.

---

<sup>17</sup> Majma' al Lughah al 'Arabiyah, al Mu'jam al Wasith, Jilid 1, 332

<sup>18</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid III, 149. lihat juga Wahba al- Zuhaily, (Fiqh al-Islami wa Adillatuh, jilid IV), 703. Lihat Juga Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyah dan penerapan dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 131-132.

<sup>19</sup> Amran suaidi, *Penyelesaian*, 30-40.

2. Konflik kepentingan ada 4 faktor dari konflik ini yakni, adanya perasaan atau tindakan yang bersaing, adanya kepentingan substansi dari para pihak, adanya kepentingan prosuderal, adanya kepentingan psikologi.
3. Konflik Hubungan konflik ini terjadi lantaran hubungan emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau kesalahan komunikasi dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang.
4. Konflik struktur hal ini muncul lantaran adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan yang geografis, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama.
5. Konflik nilai terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain<sup>20</sup>.

## **2. penyelesaian sengketa ekonomi syariah Non Litigasi**

Non litigasi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu Non dan Litigasi. Non berasal dari kata None yang berarti Tidak atau menolak dan litigasi berasal dari litigation yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Namun di Indonesia penyelesaian ini dikenal dengan penyelesaian perkara di luar Pengadilan Agama.

---

<sup>20</sup>. Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 390.

Di Indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa sudah di lembagakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatife penyelesaian sengketa menawarkan beberapa bentuk mekanisme yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberap bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan demikian sengketa diusahakan mencapai putusan final.

### 3. Penerapan Akad *Murabahah*

Dasar Hukum Akad *Murabahah*

QS. al-Baqoroh ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah: 275)<sup>21</sup>.

Kemudian QS. *an-Nisa*: 29

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2006), 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.an-Nisa: 29).

selanjutnya QS. al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. al-Maidah: 1)<sup>22</sup>.

al-Hadis yang membahas Murabahah adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Shuhaib.

“Nabi Bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”<sup>23</sup>.

Jual beli secara Murabahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Ide jual beli murabaha berakar dari dua alasan.

<sup>22</sup> “Ibid”

<sup>23</sup> “Ibid”

Pertama mencari pengalaman. Satu pihak berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pembeli memilih sistem ini yang dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

Kedua mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (*cash flow*) yang bersangkutan. Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat sistem murabahah. Meskipun demikian, transaksi secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan murabahah tersebut<sup>24</sup>.

Dalam jual beli ini pembeli diperbolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut, biaya riil pembeli harus dibayar uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugian pada pemesan<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup>. Muhammad Syafi Antonio, *Bank syariah Wacana Ulama dan cendikia*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122-123.

<sup>25</sup>. "ibid"

## H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, Landasan Teori, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Landasan Teori menerangkan kerangka konseptual yang memuat deskripsi tinjauan umum tentang 1. Pengertian sengketa, sebab-sebab terjadinya sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa. 2. Pengertian ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, macam-macam ekonomi syariah. 3. Pengertian *Murabahah*, dasar hukum akad *murabahah*, rukun dan syarat akad *murabahah*, jenis akad *murabahah*, ketentuan akad *murabahah*, keuntungan dan resiko akad *murabahah*, dan skema akad *murabahah*.

Bab Ketiga : Metode Penelitian meliputi, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

Bab Keempat : Paparan dan Analisa data Meliputi, paparan data yang berisi paparan tentang KSPPS BTM Mulia Babat, kondisi atau letak geografis bank, praktik penerapan akad *murabahah*, penyelesaian sengketa Non litigasi dan analisa data.

Bab Kelima : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.